



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten

Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abrar Yusra, S.H., M.H., dan Ambok Tang, S.H., masing-masing merupakan Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum Lentera Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, RT.04, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/LKS/Pdt.G/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor: 124/SK/PDT/2023/PN Snt tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi,

Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga di rumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 12 September 2022 dan hingga saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Adanya masalah ekonomi, yang dimana Tergugat tidak perhitungan dalam mengelola keuangan rumah tangga, dalam hal ini Tergugat hanya memprioritaskan kebutuhan orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dalam rumah tangga Penggugat, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat bagaimana solusi untuk mengatasi keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih dalam keadaan krisis pada waktu itu, dalam hal ini Tergugat tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil pinjaman uang, dan setelah berbagai pertimbangan akhirnya Penggugat setuju untuk mengambil pinjaman dan menerima kedatangan orang tua Tergugat dan adik kandung Tergugat untuk tinggal di rumah Penggugat;
  - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terutama dalam hal

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, yang mana uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selalu diminta kembali oleh Tergugat dalam keadaan Penggugat belum menggunakan uang tersebut, kemudian dalam hal ini setelah Penggugat menelusuri keuangan Tergugat, dan akhirnya Penggugat berhasil mengetahui bahwa Tergugat telah mengikuti arisan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan karena itu pula kenapa perihal gaji yang didapat oleh Tergugat setiap bulan tidak selalu cukup diberikan kepada Penggugat karena Tergugat berusaha menutupi kekurangan biaya arisan tersebut, dan juga uang tersebut pun diketahui telah digunakan Tergugat untuk bermain judi, sehingga dalam hal ini Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan mengambil pinjaman kesana kemari untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;

- c. Tergugat memiliki sifat egois dan mau menang sendiri, yang dimana Terlihat dari sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat mencoba meminta bantuan kepada Tergugat agar Tergugat mau membantu Penggugat untuk melunasi pinjaman yang Penggugat ambil waktu itu, akan tetapi Tergugat justru tega kepada Penggugat dengan berkata bahwa Tergugat tidak ada menyuruh Penggugat untuk meminjam uang tersebut, setelah mendengar perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa;
- d. Tergugat seringkali mengucapkan kata pisah dan bahkan hingga ingin mengantar Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat disetiap Tergugat dan Penggugat sedang ada masalah, yang mana dalam hal ini Tergugat mengucapkan kata pisah tersebut terhitung sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Tergugat bahkan tega mengambil semua harta benda yang diberikan kepada Penggugat sewaktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana kemudian Nenek Penggugat mencoba berbicara kepada Tergugat dan setelah adanya pembicaraan tersebut kemudian Tergugat meninggalkan 1 (satu) unit kulkas untuk Penggugat;
- f. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, terlihat dari perkataan Tergugat yang dimana Tergugat berkata bahwa Penggugat tidak berguna, dan bahkan dalam hal ini Tergugat tega mengadu domba antara Penggugat dan Ibu Tergugat, dengan perkataan bahwa Penggugat tidak suka kepada keluarga Tergugat dengan tanpa ada alasan yang jelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 September 2022 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat mencoba menemui Penggugat dan kemudian dalam hal ini Tergugat mengakui atas kesalahannya yaitu bahwa alasan Tergugat menikahi Penggugat adalah karena Tergugat ingin memanfaatkan keluarga pihak Penggugat untuk membantu menutupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga Tergugat, setelah mendengar pengakuan dari Tergugat, Penggugat pun telah membuat keputusan bahwa Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha mencoba untuk berkomunikasi dengan Tergugat beberapa bulan terakhir akan tetapi Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat dan bahkan Penggugat juga telah berusaha menghubungi Tergugat namun tetap tidak bisa dihubungi oleh Penggugat dan hingga saat sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
9. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2023PN.Snt, akan tetapi Permohonan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dikarenakan Pihak Jurusita tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat, dan Penggugat juga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak akan dapat terwujud;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Sengeti;
13. Bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 19 Juni 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 04 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti fotokopi dari print out, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasang Pudak pada tanggal 30 Maret 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Snt antara PENGGUGAT sebagai Penggugat melawan TERGUGAT sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah nenek Penggugat, yaitu Saksi adalah ibu kandung dari ayah kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 08 Februari 2020 di salah satu Gereja Katolik di Kota Jambi;
- Bahwa untuk pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal sejak Penggugat bekerja sebagai staf administrasi dan Tergugat bekerja sebagai satpam di perusahaan yang sama dan akhirnya berpacaran;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Penggugat, yang mana rumah tersebut dibeli oleh Saksi di salah satu perumahan yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi membelikan rumah untuk Penggugat karena rasa sayang pada cucu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menuntut Penggugat dan Tergugat untuk mengganti atas pembelian rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah Saksi anggap seperti anak sendiri karena Penggugat sejak masih kecil diasuh oleh Saksi karena orang tua Penggugat sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab adanya gugatan perceraian ini adalah karena seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Tergugat masalah keuangan dalam rumah tangga, terutama dalam hal pengeluaran, sehingga selama pernikahan Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan menjalani rumah tangga, Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya yang sering diwarnai pertengkaran;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menceritakan jika selama berumah tangga sering terjadi selisih paham terkait masalah keuangan, karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pengeluarannya, sementara sejak menikah Penggugat berhenti bekerja dan mencari penghasilan sendiri untuk kebutuhan rumah tangga dengan usaha produksi kue yang dititipkan di warung-warung terdekat;
- Bahwa apabila Tergugat memberikan sebagian penghasilannya kepada Penggugat, beberapa waktu kemudian Tergugat akan meminta kembali atau meminjam uang tersebut dengan alasan untuk kebutuhan ibu dan adiknya serta apabila Penggugat mengingatkan tanggung jawab Tergugat sebagai suami, Tergugat akan semakin emosi dan marah;
- Bahwa setiap pertengkaran Tergugat sering mengatakan ingin berpisah jika Penggugat tidak bisa menerima keadaan Tergugat dan berniat mengembalikan Penggugat pada Saksi, padahal beberapa kali Penggugat mengeluh masalah keuangan selalu Saksi berikan dengan alasan pinjaman modal berjualan yang ternyata diberikan pada Tergugat, selain itu Tergugat juga memiliki pinjaman di tempatnya bekerja yang harus diangsur setiap bulan sehingga Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih berpisah;
- Bahwa Penggugat juga menceritakan, bahwa sejak menikah Tergugat pernah memberikan uang bulanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak rutin dan itupun terkadang Penggugat diminta kembalikan atau Tergugat pinjam dengan alasan untuk kebutuhan ibu dan adiknya;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 atau 4 (empat) bulan sebelum mengajukan gugatan perceraian yang pertama yaitu pada bulan Januari 2023, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan setelah Saksi dinasehati, Saksi meminta Tergugat untuk menjemputnya namun Penggugat menyatakan tidak mau pulang dan sudah tidak mampu hidup bersama Tergugat dan setelah itu Tergugat mengangkut semua barang-barang miliknya dari rumah tinggal yang ditempati dan meninggalkan barang-barang milik Penggugat dan beberapa barang yang Saksi berikan;
- Bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saya dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 keluarga Tergugat pernah datang ke Jambi dan belum mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah gugatan Penggugat yang pertama pada bulan Januari 2023 mungkin keluarga Tergugat sudah mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau memperbaiki diri, sementara Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi Tergugat, sehingga Saksi tidak akan memaksa Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama jika mereka tidak merasa Bahagia;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah berbicara dengan Tergugat dan menasehati agar bersikap dewasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga dengan Penggugat, bahkan Saksi pernah mengajak Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah dan berdamai hingga melibatkan pihak gereja namun Tergugat tidak bersedia hadir;
  - Bahwa Saksi merasa cukup bersedih dengan keadaan Penggugat karena Saksi sangat menyayangi Penggugat yang telah Saksi asuh semenjak kecil namun seperti kurang dipedulikan oleh Tergugat selaku suaminya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari Penggugat jika Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat selama berumah tangga;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah nenek Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi juga bekerja pada Penggugat dalam produksi kue;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Februari 2020 di salah satu Gereja Katholik di Kota Jambi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan atau belum di Kantor Catatan Sipil Muaro Jambi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa sampai saat ini pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai satpam di PT. Jaya Farm;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat membahas mengenai masalah uang baik itu yang berkaitan dengan penghasilan maupun hutang, bahkan Saksi pernah mendengar Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Penggugat menikah Saksi sudah bekerja di rumah Saksi 1 untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap harinya;
- Bahwa sejak Penggugat menikah, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pagi, Saksi bekerja di rumah Saksi 1 dan selanjutnya pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Saksi berada di rumah Penggugat untuk membantu Penggugat memproduksi kue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat selalu menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi 1 bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik Saksi 1 yang diberikan pada Penggugat;
- Bahwa untuk orang tua Tergugat tinggal di Pulau Nias;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya namun Tergugat pernah datang ke rumah Saksi 1 untuk menjemput Penggugat dan membujuknya pulang ke rumah, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dengan Penggugat layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2020 dihadapan pemuka agama Khatolik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur:

- "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, terhadap perkawinan yang sah tersebut, Negara melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDAKTED], jelas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Khatolik pada tanggal 08 Februari 2020, yang selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat yaitu dengan didaftarkanya perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat juga dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Adanya masalah ekonomi, yang dimana Tergugat tidak perhitungan dalam mengelola keuangan rumah tangga, dalam hal ini Tergugat hanya memprioritaskan kebutuhan orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dalam rumah tangga Penggugat, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat bagaimana solusi untuk mengatasi keuangan rumah tangga

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat yang masih dalam keadaan krisis pada waktu itu, dalam hal ini Tergugat tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil pinjaman uang, dan setelah berbagai pertimbangan akhirnya Penggugat setuju untuk mengambil pinjaman dan menerima kedatangan orang tua Tergugat dan adik kandung Tergugat untuk tinggal di rumah Penggugat;

- b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan, yang mana uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selalu diminta kembali oleh Tergugat dalam keadaan Penggugat belum menggunakan uang tersebut, kemudian dalam hal ini setelah Penggugat menelusuri keuangan Tergugat, dan akhirnya Penggugat berhasil mengetahui bahwa Tergugat telah mengikuti arisan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan karena itu pula kenapa perihal gaji yang didapat oleh Tergugat setiap bulan tidak selalu cukup diberikan kepada Penggugat karena Tergugat berusaha menutupi kekurangan biaya arisan tersebut, dan juga uang tersebut pun diketahui telah digunakan Tergugat untuk bermain judi, sehingga dalam hal ini Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan mengambil pinjaman kesana kemari untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- c. Tergugat memiliki sifat egois dan mau menang sendiri, yang dimana Terlihat dari sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat mencoba meminta bantuan kepada Tergugat agar Tergugat mau membantu Penggugat untuk melunasi pinjaman yang Penggugat ambil waktu itu, akan tetapi Tergugat justru tega kepada Penggugat dengan berkata bahwa Tergugat tidak ada menyuruh Penggugat untuk meminjam uang tersebut, setelah mendengar perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa;
- d. Tergugat seringkali mengucapkan kata pisah dan bahkan hingga ingin mengantar Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat disetiap Tergugat dan Penggugat sedang ada masalah, yang mana dalam hal ini Tergugat mengucapkan kata pisah tersebut terhitung sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Tergugat bahkan tega mengambil semua harta benda yang diberikan kepada Penggugat sewaktu pernikahan antara Penggugat dan



Tergugat, yang dimana kemudian Nenek Penggugat mencoba berbicara kepada Tergugat dan setelah adanya pembicaraan tersebut kemudian Tergugat meninggalkan 1 (satu) unit kulkas untuk Penggugat;

- f. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, terlihat dari perkataan Tergugat yang dimana Tergugat berkata bahwa Penggugat tidak berguna, dan bahkan dalam hal ini Tergugat tega mengadu domba antara Penggugat dan Ibu Tergugat, dengan perkataan bahwa Penggugat tidak suka kepada keluarga Tergugat dengan tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut termasuk alasan perceraian yang diatur dalam *Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, yang pada pokoknya disebutkan *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan ayat (2) disebutkan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022 di rumahnya yang berada di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi, dimana Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah Saksi sedangkan untuk Tergugat, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 yang merupakan nenek dari ibu kandung Penggugat dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal mereka di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran mengenai permasalahan ekonomi, yaitu tidak ada keterbukaan mengenai masalah perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk dapat memperbaiki hubungan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendatipun Tergugat telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan atau menyelamatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering diwarnai percekocan / pertengkaran serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah Saksi 1 sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta hukum di persidangan bahwa sudah tidak ada keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi. Oleh karena itu,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, sebagaimana 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-1 (kesatu)* yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-2 (kedua)*, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut dan berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka menurut Majelis Hakim, walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, namun dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat dan berdasarkan tuntutan subsidair dalam gugatan Penggugat, petitum Penggugat tersebut perlu ditambah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, yang menyatakan: "*putusan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil*";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1974, menyatakan: "*mengabulkan lebih daripada petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana/perdata Hakim bersifat aktif*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan:

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menurut Majelis, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk yang beragama selain Islam, dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selain hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut perlu ditambah dengan menambahkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian *a-quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan *petitum* ke-1 (kesatu), haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan: [REDACTED] tertanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, oleh kami, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 16 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00
	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)